

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada 48 wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Banjarbaru, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak yang dilakukan 48 wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Banjarbaru pada umumnya sudah dapat melakukan perencanaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh aspek motivasi yang mendasari perencanaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak seperti kebijakan perpajakan, UU perpajakan, dan administrasi perpajakan. Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak melalui beberapa tahapan seperti menganalisis informasi yang ada, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak, mengevaluasi perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali perencanaan pajak, dan memutakhirkan perencanaan pajak. Implementasi aspek formal perencanaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak adalah menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, memotong dan/atau memungut pajak PPh pasal 21/22/23/26, membayar pajak, dan menyampaikan surat pemberitahuan.

2. Secara keseluruhan situasi yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran Pemenuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Banjarbaru dengan persentase 69,11%. Wajib pajak sudah memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan pajak, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, akan tetapi dalam hal membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu serta melaporkan pajak tepat waktu masih dalam taraf cukup, kemudian dalam hal penunggakan pajak dan dalam hal dijatuhi hukuman pun masih dalam tahap cukup. Meskipun seperti itu, wajib pajak juga sudah menyelenggarakan pembukuan dengan baik.
3. Pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada 48 wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Banjarbaru. Pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di wilayah KPP Pratama Banjarbaru sebesar 52,6%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penerapan aspek formal dari perencanaan pajak yakni aspek material dari perencanaan pajak seperti pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif serta penghindaran sanksi pajak. Arah hubungan positif menunjukkan semakin baik penerapan aspek formal dari perencanaan pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di wilayah KPP Pratama Banjarbaru. Sebaliknya, semakin tidak baik penerapan aspek formal dari perencanaan pajak akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak

badan di wilayah KPP Pratama Banjarbaru. Melalui hasil pengolahan data pada tabel hasil analisis regresi diperoleh nilai t_{hitung} 7,151, sementara pada t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% ($1/2\alpha = 0,025$) dan derajat bebas $(24-2) = 22$ pada pengujian dua arah adalah sebesar $\pm 2,317$. Karena t_{hitung} (7,151) lebih besar dari t_{tabel} (2,317), maka pada tingkat kekeliruan 5% dan taraf kepercayaan 95% dengan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh pelaksanaan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memberikan bukti empiris bahwa pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di wilayah KPP Pratama Banjarbaru.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru:
 - a. Wajib Pajak senantiasa mempertahankan dan meningkatkan aspek formal perencanaan pajak dengan demikian wajib pajak badan dapat meminimalisasi beban pajak tetapi tidak melanggar UU perpajakan yang berlaku. Hal ini tentunya ikut mendorong kepatuhan pajak di KPP Pratama Banjarbaru.
 - b. Karena penerapan aspek formal perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak badan maka diharapkan para wajib pajak badan dapat melaksanakan perencanaan perpajakannya

dengan sebaik mungkin, sehingga kepatuhan wajib pajak badan itu sendiri dapat terus meningkat.

2. Bagi KPP Pratama Banjarbaru:

- a. KPP Pratama Banjarbaru sebaiknya tetap memonitor kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak dapat lebih meningkatkan lagi kepatuhannya. Wajib pajak badan harus melaporkan dan membayar pajak terutangya sebelum jatuh tempo, pembayaran pajaknya pun tidak menunggak sehingga wajib pajak tidak akan dijatuhi hukuman, karena tidak semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan atau kesadaran yang tinggi.
- b. Para petugas pajak pun diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan pemerintah dapat terus meningkatkan penegakan hukum pajak sehingga wajib pajak tidak akan keberatan dengan kenaikan tarif pajak yang akan terjadi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Sebaiknya ada penambahan jumlah responden dan variabel-variabel lain selain aspek formal dari perencanaan pajak seperti aspek material sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.
- b. Penelitian dilakukan tidak hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak, tetapi di beberapa Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat memberikan hasil perbandingan antara KPP yang satu dengan KPP lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.